

PERWALIAN DAN ISU-ISU KONTEMPORER

¹Uslyfatul Khair

¹Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Palopo

Email: uslyfatulkhairt@gmail.com

Abstract

This article reviews trusts. Guardianship is one of the important problems among the people of Indonesia which relies on the law that regulates the relationship between individuals called civil law, by looking at the growth of cases of the discovery of babies who do not have parents, of course the laws related to and regulating these matters must be neatly arranged in order to be able to solve these things, even though in the State of Indonesia there are already rules that regulate this, However, the author feels that it is still necessary to conduct legal research by comparing the new rules with the old rules, so that the author can find out whether the current rules have added value from the previous rules or vice versa.

Keywords: *Trust, issues, contemporary*

Abstrak

Artikel ini mengulas tentang perwalian. Perwalian adalah salah satu permasalahan yang penting dikalangan masyarakat Indonesia yang bertumpu pada hukum yang mengatur hubungan antara perorangan yang disebut dengan hukum perdata, dengan melihat pertumbuhan kasuskasus penemuan bayi yang tidak memiliki orang tua, tentunya hukum yang berkaitan dan mengatur hal-hal tersebut harus tersusun dengan rapi agar dapat menyelesaikan hal-hal tersebut, walaupun di Negara Indonesia sudah ada aturan yang mengatur hal tersebut, namun penulis merasa masih perlu diadakan penelitian hukum dengan membandingkan aturan yang baru dengan aturan yang lama, agar penulis dapat mengetahui apakah aturan yang berlaku sekarang memiliki nilai tambah dari aturan yang sebelumnya atau sebaliknya.

Kata Kunci: *Perwalian, isu, kontemporer*

PENDAHULUAN

Perwalian adalah salah satu permasalahan yang sangat penting di kalangan masyarakat Islam dan Indonesia yang bertumpu pada hukum yang mengatur pada hubungan perorangan yang disebut dengan hukum perdata.¹ Adanya kasus penemuan bayi, anak yang dari orang tua sepersusuan dan sebagainya, tentunya hukum yang berkaitan dan mengatur hal-hal tersebut harus tersusun dengan rapi agar dapat menyelesaikan hal-hal tersebut. Walaupun di Negara Indonesia sudah ada aturan yang mengatur hal tersebut, namun penulis merasa masih perlu diadakan penelitian hukum dengan membandingkan aturan yang baru dengan aturan yang lama, agar penulis dapat mengetahui apakah aturan yang berlaku sekarang memiliki nilai tambah dari aturan yang sebelumnya atau sebaliknya.

Perwalian berasal dari bahasa Arab yang mempunyai akar kata “walla yuwalli waliyan” yang berarti yang artinya pengawal, penunggu, penjaga, wali, pejabat sementara, pelindung, sponsor, pendukung, pembela.² Adapun dalam istilah ahli fiqhi mereka menspesifikkan bahwa wali adalah orang yang mengurus akad pernikahan seorang perempuan dan tidak membiarkannya melakukan akad sendiri tanpa kehadirannya.³

Adapun dalam pasal 1 KHI tahun 1974 BAB XI tentang perwalian, Perwalian adalah kewenangan yang di berikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk keperntingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁴ Dengan demikian, wali adalah orang yang di beri kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak memiliki orang tua, atau orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Dari defenisi di atas dalam KHI ketika mendefenisikan lebih luas di bandingkan oleh para ahli fiqhi, akan tetapi para ahli fiqhi ketika membahas tentang wali mereka letakkan pada bab nya masing masing. Sumber hukum perwalian dalam Islam ketika membahas pada sesuatu hukum maka dibutuhkan panduan yang dijadikan dasar dalam menetapkan hukum pada suatu perkara. Maka agama Islam menjadikan dua sumber hukum yang di sepakati keabsahannya yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah dan juga KHI.

¹ Hukum Perdata, Barat Dan, and Hukum Perdata, “Studi Komparasi Konsep Perwalian Dalam Perspektif Hukum Perdata Barat Dan Hukum Perdata Islam,” *Jurnal Hukum Islam*, 2020.

² Ida Kurnia, Alexander Sutomo, and Cliff Geraldio, “PERWALIAN DAN PERMASALAHANNYA,” *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 2022, <https://doi.org/10.24912/jbmi.v5i3.18108>.

³ Mohammad Azam Hussain, “Konsep Keperluan Keizinan Daripada Wali Dalam Pernikahan Wanita Berstatus Anak Dara Menurut Fiqh Munakahat,” *UUM Journal of Legal Studies*, 2019, <https://doi.org/10.32890/uujls.10.1.2019.9123>.

⁴ Ishak Ishak, “Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis Di Indonesia,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2017.

METODE

Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni melihat objek yang dibahas dari sudut pandang peraturan perundang-undangan dan hukum positif Indonesia.⁵ Penelitian ini tergolong library research, data dikumpulkan dengan mengutip, menyadur dan menganalisis beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas serta menyesuaikannya dengan dasar-dasar hukum perwalian yang terdapat dalam al- Qur'an dan Hadis dalam sebuah perbandingan.⁶

MACAM-MACAM PERWALIAN DALAM HUKUM PERDATA ISLAM

Perwalian dalam hukum perdata Islam, juga dikenal sebagai "*al-walayah*" dalam bahasa Arab,⁷ memiliki beberapa konsep dan pengertian yang berbeda-beda tergantung pada konteksnya. Beberapa aspek utama perwalian dalam hukum perdata Islam meliputi beberapa hal, yaitu jenis perwalian, pengangkatan wali, kewajiban wali dan bagaimana perbedaan perwalian barat dan perdata Islam.

Perwalian memiliki beberapa jenis, yaitu perwalian terhadap jiwa meliputi Perwalian terhadap Jiwa (*Al-walayah 'alan-nafs*) Meliputi pengawasan dan pengurusan urusan-urusan pribadi anak, seperti perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak.⁸ Hak kepengawasan ini biasanya berada di tangan ayah, kakek, atau wali lainnya; Perwalian terhadap Harta (*Al-walayah 'alal-mal*) meliputi pengelolaan kekayaan tertentu, termasuk pengembangan, pemeliharaan, dan pembelanjaan. Perwalian ini juga melibatkan pengawasan atas harta kekayaan anak; dan Perwalian terhadap Jiwa dan Harta (*Al-walayah 'alan-nafsi wal-mali ma'an*) yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan anak. Perwalian ini biasanya berada di tangan ayah dan kakek.

Dalam hukum Islam, pengangkatan wali dapat dilakukan melalui beberapa cara, termasuk melalui wasiat atau pengangkatan oleh pengadilan. Wali dapat dipilih berdasarkan ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁹ Adapun mengenai kewajiban Wali, wali memiliki kewajiban untuk mengurus anak secara baik, termasuk memberikan pendidikan dan bimbingan agama. Hal ini mencerminkan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa.

⁵ Nurul Adliyah, "WASIAT DALAM SISTEM PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN MENURUT HUKUM ISLAM," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 2021, <https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.2063>.

⁶ Juhnny Ibrahim Jonandi Effendi, "Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris," *Depok: Prenandamedia Goup*, 2018.

⁷ Ishak, "Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis Di Indonesia."

⁸ Devie Rachmat, "Singkronisasi Penafsiran Hukum Perkawinan Tiga Sistem Hukum Perspektif KUHPperdata, Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Hukum Respublica*, 2018.

⁹ Muhammad Tahir Azhary, "HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN UU NO. 1 TAHUN 1974," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no1.1224>.

Hukum perdata Islam, memiliki beberapa perbedaan dengan Hukum perdata barat (seperti KUH Perdata), salah satunya ada hukum perdata barat memiliki cakupan yang lebih luas dalam mengatur ketentuan tentang perwalian dibandingkan dengan hukum perdata Islam. Namun, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih sesuai dengan Ideologi Negara Indonesia, Pancasila, yang memuat ketentuan untuk menghormati agama dan kepercayaan anak yang berada dalam perwaliannya.

Sebagaimana yang telah disinggung diatas bahwa dalam Hukum Perdata Islam hanya terdapat dua macam perwalian, yang pertama adalah perwalian berdasarkan wasiat yang dilakukan oleh salah satu dari kedua orang tua yang termasuk dalam perwalian bagi anak di bawah umur sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 51 ayat kesatu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.¹⁰

Hal ini kemudian diperkuat dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 108 yang menyatakan bahwa Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia. Dan yang kedua adalah wali nikah, yang dijelaskan dalam pasal 19 KHI, bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.¹¹

Hukum perdata Islam mengatur bahwa wali dapat dianggap sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan melindungi anak yang belum dewasa atau tidak dapat mengurus diri sendiri. Dalam hukm perdata Islam, seorang wali harus memenuhi setidaknya kriteria bahwa dia memiliki agama yang sama dengan anak yang berada di bawah perwaliannya. Selain itu, wali haruslah berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik. Wali juga harus dewasa dan memiliki kemampuan untuk mengurus anak. Sedang pengangkatan wali, dapat dilakukan melalui wasiat yang diberikan oleh orang tua, pilihan anak, atau putusan hakim. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak yang berada di bawah umur atau tidak dapat mengurus diri sendiri dapat dilindungi dan diurus dengan baik.

Adapun beberapa jenis wali yang dikenal dalam hukum perdata islam, yaitu:¹²

¹⁰ Azhary.

¹¹ Nurhotia Harahap, "PERWALIAN ANAK DALAM TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 2018, <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v4i1.1831>.

¹² Perdata, Dan, and Perdata, "Studi Komparasi Konsep Perwalian Dalam Perspektif Hukum Perdata Barat Dan Hukum Perdata Islam."

1. Wali nasab; adalah wali yang memiliki hubungan darah dengan anak yang berada di bawah perwalian. Biasanya, ayah, kakek, atau orang tua lainnya yang memiliki hubungan darah dengan anak tersebut dapat menjadi wali nasab.
2. Wali Nikah; adalah wali yang bertanggung jawab atas perkawinan anak perempuan. Wali nikah harus memenuhi syarat-syarat hukum Islam, yaitu harus muslim, akil, dan baligh. Wali nikah dapat dipilih dari orang tua, kakek, atau wali lain yang memenuhi syarat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa wali dalam hukum perdata Islam harus memiliki hubungan darah dengan anak, memenuhi syarat-syarat hukum Islam, dan memiliki kemampuan untuk mengurus anak dengan baik.

KETENTUAN-KETENTUAN PERWALIAN DI INDONESIA

Ketentuan perwalian menurut UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. terdapat pada pasal 50 yaitu :¹³

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Adapun syarat perwalian menurut ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 menyebutkan bahwa syarat-syarat untuk anak yang memperoleh perwalian adalah :¹⁴

1. Anak yang belum berusia 18 tahun.
2. Anak-anak yang belum kawin.
3. Anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua.
4. Anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan wali.
5. Perwalian menyangkut pemeliharaan anak tersebut dan harta bendanya.

Ketentuan pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, bahwa syarat- syarat anak untuk memperoleh perwalian adalah Anak yang belum berusia 21 tahun dan Anak yang belum melangsungkan perkawinan. Hal ini sejalan dengan napa yang diamanatkan dalam Pasal 110 dan Pasal 111 KHI mengenai kewajiban seorang wali, yaitu:¹⁵

1. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.

¹³ Pemerintah Indonesia, "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974).

¹⁴ Pemerintah Indonesia.

¹⁵ Harahap, "PERWALIAN ANAK DALAM TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM."

2. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali.
4. Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.

Ketentuan penunjukan wali salah satunya adalah berkaitan dengan pemeliharaan dan wewenang untuk mengalihkan barang kekayaan anak yang berada dalam perwaliannya. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, hanya diperbolehkan apabila kepentingan anak menghendakinya, hal ini terdapat dalam pasal 48 jo. 52 Undang-undang Perkawinan. Apabila dalam kenyataannya, wali yang ditunjuk tidak melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, atau dengan indikasi-indikasi tertentu terlihat memiliki itikad yang tidak baik, maka hak perwaliannya dapat dicabut.

Selain ketentuan mengenai pengangkatan atau penunjukan wali, ada beberapa larangan yang ditetapkan pula dalam undang-undang, yaitu sesuai dengan amanat pasal 52 undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa wali tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak ataupun menggadaikan barang-barang milik anak walinya yang belum berumur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali jika kepentingan anak walinya itu menghendaki.¹⁶ Lebih lanjut, dalam pasal 110 ayat (2) dinyatakan bahwa wali dilarang mengikat, membebani dan mengasingkan bahkan menggadaikan barang-barang anak walinya kecuali bila perbuatan tersebut dapat menguntungkan anak walinya.

Apabila ternyata dikemudian hari seorang wali melanggar amanat yang diberikan oleh undang-undang, maka sanksi yang dapat diterima adalah hilangnya hak perwalian atas anak yang berada di bawah perwaliannya. Prosedur dan tata caranya dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan atau pengadilan agama untuk mencabutnya. Sebagaimana yang diperjelas dalam pasal 109 KHI yaitu pencabutan kekuasaan perwalian dilakukan atas permohonan kerabatnya. Ketika perwalian tersebut diputuskan oleh pengadilan dan dinyatakan dicabut, maka pengadilan akan menunjuk orang lain lagi untuk menjadi wali.

Perwalian seseorang akan berakhir apabila anak yang berada dibawah perwaliannya telah mencapai usia 18 tahun menurut pasal 50 UU RI No. 1 Tahun

¹⁶ Pemerintah Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1974 tentang perkawinan dan usia 21 (dua puluh satu) tahun menurut pasal 11 KHI atau telah kawin. Umur 21 tahun yang tercantum dalam KHI atau telah kawin dianggap telah dapat hidup mandiri.

Perwalian tidak hanya diatur dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi dalam beberapa aturan lain juga ditegaskan mengenai aturan perwalian. Salah satunya adalah Hukum Perdata Barat yang masih berlaku sampai sekarang di Indonesia, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

KUH Perdata mengatur perwalian bagi anak di bawah umur yang tidak memiliki orang tua atau yang tidak dapat diasuh oleh orang tuanya, di mana pengadilan memiliki peran dalam mengangkat wali. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dan pengelolaan yang terbaik, yang diwujudkan melalui pengangkatan wali yang bertanggung jawab atas kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak tersebut. Proses pengangkatan wali di Indonesia dilakukan melalui keputusan pengadilan, yang memastikan bahwa hak-hak anak dijaga dan diutamakan dalam segala keputusan yang menyangkut perwalian.

PENUTUP

Perwalian dalam perdata Islam dan Barat bertujuan untuk melindungi dan mengatur individu yang tidak mampu melaksanakan hak-haknya sendiri, seperti anak-anak atau orang yang tidak cakap hukum. Dalam Islam, perwalian diatur oleh hukum agama dan biasanya diberikan kepada anggota keluarga dengan fokus pada kesejahteraan spiritual dan fisik yang diwalikan. Sementara itu, dalam hukum Barat, perwalian lebih diatur oleh undang-undang dan keputusan pengadilan, dengan penekanan pada hak asasi manusia dan kesejahteraan fisik serta mental. Meskipun ada perbedaan dalam proses pengangkatan dan dasar hukumnya, esensi dari perwalian di kedua sistem ini adalah tanggung jawab untuk melindungi dan memastikan kesejahteraan pihak yang diwalikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adliyah, Nurul. "WASIAT DALAM SISTEM PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN MENURUT HUKUM ISLAM." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 2021. <https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.2063>.
- Azhary, Muhammad Tahir. "HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN UU NO. 1 TAHUN 1974." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no1.1224>.
- Harahap, Nurhotia. "PERWALIAN ANAK DALAM TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan*

- Pranata Sosial*, 2018. <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v4i1.1831>.
- Hussain, Mohammad Azam. "Konsep Keperluan Keizinan Daripada Wali Dalam Pernikahan Wanita Berstatus Anak Dara Menurut Fiqh Munakahat." *UUM Journal of Legal Studies*, 2019. <https://doi.org/10.32890/uumjls.10.1.2019.9123>.
- Ishak, Ishak. "Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis Di Indonesia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2017.
- Jonandi Effendi, Juhnny Ibrahim. "Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris." *Depok : Prenandamedia Goup*, 2018.
- Kurnia, Ida, Alexander Sutomo, and Cliff Geraldio. "PERWALIAN DAN PERMASALAHANNYA." *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 2022. <https://doi.org/10.24912/jbmi.v5i3.18108>.
- Pemerintah Indonesia. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).
- Perdata, Hukum, Barat Dan, and Hukum Perdata. "Studi Komparasi Konsep Perwalian Dalam Perspektif Hukum Perdata Barat Dan Hukum Perdata Islam." *Jurnal Hukum Islam*, 2020.
- Rachmat, Devie. "Singkronisasi Penafsiran Hukum Perkawinan Tiga Sistem Hukum Perspektif KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Hukum Respublica*, 2018.